


## **BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**TAHUN 2010 NOMOR 16 SERI E**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 23 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal, Pemerintah Kota Bogor mendapat dana alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 553.027.059,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010;
  - b. bahwa untuk tertib pengelolaan, penggunaan, dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK-07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK-07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK-07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

16. Peraturan Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bogor.
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

7. Tim Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah tim yang dibentuk oleh Walikota Bogor untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

## **BAB II**

### **DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

#### **Pasal 2**

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan unsur dana perimbangan yang digunakan untuk:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - b. pembinaan lingkungan sosial;
  - c. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
  - d. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Besarnya dana alokasi cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 untuk Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp 553. 027.059,00 (lima ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dengan prioritas kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Kota Bogor dalam rangka pemberantasan rokok/pita cukai rokok ilegal.

### **Pasal 3**

- (1) Berdasarkan pengalokasian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Bogor, dengan tembusan disampaikan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagai pengguna anggaran alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau melaporkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Walikota.
- (2) Walikota membentuk Tim Koordinasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan, Walikota dan Tim Koordinasi melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 Oktober 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
**tttd**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 22 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2010 NOMOR 16 SERI E**



**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**